

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAMANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.61.611.08.20.26 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAMANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021

DIREKTUR PENGAMANAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengamanan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengamanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengamanan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengamanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAMANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAMANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengamanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengamanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2020

PLT. DIREKTUR PENGAMANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



SAFRIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAMANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.61.611.08.20.26 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAMANAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAMANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	62,5%
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	81%
2	Tersedianya strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	50%
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	84%
3	Terwujudnya upaya pengamanan dalam rangka penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	55%
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	65%
4	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Direktorat Pengamanan yang efektif	Indeks RB Direktorat Pengamanan	89



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366

Email : direktorat.pengamanan@gmail.com / direktorat.pengamanan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	82
6	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengamanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengamanan yang optimal	2,00
7	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengamanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	Efisien (89%)

PLT. DIREKTUR PENGAMANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SAFRIANSYAH